

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG KAMPUNG PAYA
KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FATMAWATI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310201

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di
Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

FATMAWATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141310201

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.,M.Ag
NIP:197204261997031002

Pembimbing II,



Badri, S.Hi.,M.H.
NIP:197806142014111002

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat
Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Sabtu, 29 Juli 2017 M
4 Dzul-Qaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Badri, S.Hi., M.H.
NIP.197806142014111002

Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP. 195307171990022001

Penguji II,



M. Syuib, MH
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 19730914199703100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fatmawati
NIM : 141310201
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”**

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Badri, S.Hi.,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Dhamir Syam dan Ibunda Khairiyah, Adik-adikku tersayang Nuria Wati, Khaida Afriyanti dan seluruh keluargaku semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi,

nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, kepada bapak sebagai Dr. Khairuddin, M.Ag Penasehat Akademik, kepada dosen prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Leting 13 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'alamin.*

Darussalam 19Juli 2017

Wassalam

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahunril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM	17
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana.....	17
2.2. Asas-asas Hukum Pidana Islam	23
2.3. Macam-macam Perbuatan Pidana	29
2.4. Jenis-jenis Sanksi dalam Hukum Pidana Islam.....	40
2.5. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Jarima.....	46
BAB TIGA : PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUAT UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	52
3.1. Landasan Hukum Pidana Adat dalam Qanun Aceh.....	52
3.2. Qanun Tentang Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan... 54	54
3.3. Pelaksanaan Qanun Tentang Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	59
3.4. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.....	63
BAB EMPAT :PENUTUP.....	67
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70

DAFTAR LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Nama : FATMAWATI
Nim : 141310201
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal sidang/ Hari : 29 Juli 2017/ Sabtu
Tebal skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.Hi.,M.H.

Kata kunci : *Sanksi, Pidana, dan Adat.*

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh, dan diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimanakonsep pidana dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam, Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di Gampong Kampung Paya , serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Kampung Paya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*fiel research*), dengan mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman *had, qiṣaṣ* maupun *ta'zīr*. Sedangkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaiannya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *ḥudud, qiṣaṣ*, maupun *diyat*, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'zīr*. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam secara universal mempunyai regulasi atau aturan dalam istilah juga disebut sebagai “hukum” tersendiri mengatur dan mengarahkan perikehidupan manusia. Aturan tersebut dimulai dari cara bagaimana *hablum minallāh* (hubungan manusia dengan Tuhan), serta aturan yang berkaitan pada tata cara hidup sebagai makhluk sosial (*hablum minannās*) hubungan manusia dengan manusia. Ketentuan yang ada dalam hukum Islam atau syari’at Islam,¹ secara eksplisit telah dimuat dalam al-Qur’an serta hadis Rasul. Selain itu, untuk melengkapi aturan yang telah ada pada dua sumber utama tersebut, terdapat pula kajian hukum yang terdapat dalam beberapa literatur fikih sebagai hasil ijtihad yang telah diformat dalam bentuk teori oleh kalangan ulama, terkhusus ulama yang menggeluti dibidang hukum Islam (fikih Islam).²

Hukum Islam merupakan hukum yang komprehensif serta universal. Dikatakan demikian karena tidak ada suatu permasalahan yang tidak diatur atau tidak bisa diatur dalam hukum Islam, ini terlihat pada penggolongan ilmu dalam hukum Islam yang meliputi ibadah, mu’amalah, munakahat, jinayah, siyasah.

¹Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia, yang dikutip oleh Husni Mubarak A. Latief dalam bukunya, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 2. Dan Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fikih*, (terj: Noer Iskandar, dkk), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

²Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. viii. Rachmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), hlm. 13; dan Analiansyah, *Ushul Fiqh II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), hlm. ii.

Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan mengenai aturan hukum yang berlaku dalam Islam tidak seluruhnya memuat permasalahan yang ada, terkhusus dalam masalah kontemporer. Sehingga produk hukum terkait dalam masalah baru atau bahkan dalam masalah yang telah diatur terdahulu diharapkan terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dirasakan sangat perlu untuk kejelasan status hukum dalam produk-produk hukum Islam selanjutnya.

Dalam kajian hukum Islam, fokus pembahasan bidang hukum pidana Islam, hampir semua kriteria kejahatan walaupun masih ada bentuk kejahatan lainnyatelah dimuat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasul. Beberapa ayat al-Qur'an telah menetapkan ketentuan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana. Misalnya, ketentuan mengenai adanya larangan mencuri, menganiaya, membunuh, berjudi dan lain sebagainya. Kesemua ketentuan tersebut tidak terlepas dari perhatian *syari'* (Allah).

Pemberlakuan hukum pidana Islam pada tataran konsep hukum memiliki sifat mengikat dan pasti. Misalnya, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah akan dikenakan seratus kali cambuk, dalam al-Quran surat an-Nūr ayat 2.

Bunyi ayat tersebut memiliki gambaran hukum bahwa perbuatan zina yang telah memenuhi bukti dan syarat pemberlakuan hukum wajib untuk dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak seratus kali.³ Ketentuan ini wajib diterapkan

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. 4, jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 102; dan dengan firman Allah surat an-Nisā' ayat 15 dan 16. Kemudian ayat tersebut dinasakh oleh surat an-Nūr ayat dua. Dan hukuman bagi pasangan yang berzina yaitu didera/dicambuk seratus kali dan diasingkan keduanya selama satu tahun. Pengasingan ini merujuk pada gambaran Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Keterangan ini dirujuk dalam buku PT Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 2028.

mengingat adanya penegas hukum (*taukid*) pada bunyi ayat “*janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah*”.

Selain itu, terdapat pula kriteria kejahatan yang dihukum dengan balasan setimpal atau *qisās* terkait dengan perbuatan penganiayaan atau pelukaan, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45.

Ayat ini menggambarkan bahwa pelaksanaan hukuman *qisās* dapat dilakukan ketika tidak terdapat kesulitan dalam membalas pelaku tindak pidana. Jika hukuman tersebut sulit untuk dilaksanakan, atau adanya kekhawatiran dalam penerapan hukumnya, maka dilakukan jenis hukuman lain yang berupa hukuman ganti rugi atau diyat.⁴

Jika dikaji lebih jauh, pada dasarnya hukum pidana Islam yang termuat dalam kedua *nas*(al-Qur’an dan hadis) dapat dijadikan landasan bagi kedudukan hukum suatu perbuatan yang belum ada muatan hukumnya. Misalnya dengan jalan *qiyas*,⁵ yaitu suatu metode pencarian ‘*illat* hukum yang ada dalam suatu perbuatan yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dengan perbuatan yang belum diatur status hukumnya, tentu hal ini menjadi kajian dan tugas yang serius bagi para yuris Islam. Dengan demikian, segala bentuk kejahatan dapat diidentifikasi serta menjadikan hukum Islam dapat berlaku sepanjang zaman.

⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 271; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 4, jilid 3, (Jakarta:Al-I’tishom, 2012), hlm. 34. ;Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007), hlm. 371-372.

⁵Mengenai terma “*qiyas*”, banyak dijumpai diberbagai literatur fikih, khususnya dalam kajian ushul fikih.Misalnya dalam buku Analiansyah, *Ushul Fiqh II...*, hlm. 89, disebutkan bahwa *qiyas* yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *naşnya* dengan hukum suatu peristiwa yang ada *naşnya*, lantaran adanya persamaan ‘*illat* hukum; terdapat juga keterangan yang sama dalam buku Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi’i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 104-105.

Berkaitan dengan permasalahan ini, tentunya muatan hukum bagi suatu perbuatan yang jelas dan pasti ada dalam kedua sumber otoritas Islam tersebut seyogyanya tidak memerlukan adanya ketentuan lain, yang justru bertentangan dengan konstruksi hukum pidana Islam, meskipun orientasi penerapan hukum yang akan dan sedang digagas memiliki tujuan-tujuan tersendiri, seperti demi keringanan serta kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari keuchik Desa Gampong Kampung Paya bahwasanya di Kluet terdapat sebuah otoritas yang sah dan memiliki kewenangan dalam administrasi gampong “Paya Dapur” secara administrasi di namai “Datuk” dan dibagi beberapa zona untuk memudahkan fungsi kontrol yang dinamai Datuk.

Daerah yang dikepalai oleh datuk sekaligus gelarnya yaitu: Datuk Busako di gampong Sapik, Datuk Bolon di gampong Alai ,Datuk Toman di gampong Lawe Sawah, Datuk Merah Angkasa di gampong Kampung Paya.⁶ Datuk Merah Angkasa merancang sebuah Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya isinya terdapat beberapa kriteria hukum pidana dan hukum perdata, suatu desa dimana ribuan manusia mengalami tindak kejahatan yang tidak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan yang perlu kepemimpinan, baik yang memimpin Adat maupun yang memimpin dibidang Hukum karna keberadaan seseorang adat dan hukum disatu desa sangat penting untuk mengayomi semua masyarakat, hukum

⁶*Pokmas/Lembaga Adat Kluet Sejati*, Gampong Kampung Paya Provinsi Aceh, 2014, hlm.1

dan adat sejalan dalam menjalankan pemerintahan dan dikatakan satu ketentuan dalam bermasyarakat adalah hidup dikandung adat mati dikandung hukum.⁷

Dari dasar itu perlu dibuat qanun gampong agar masyarakat tidak semena-mena untuk berbuat kejahatan, karna apa yang dilakukan jelas sudah ada sanksinya, dengan demikian hidup masyarakat terasa aman dan nyaman dalam melaksanakan adat istiadat (resam), qanun ini bukan hanya sekedar diucapkan namun juga perlu dibukukan karna sebagai barang bukti apa yang diucapkan sekaligus pembuktian dalam menyelesaikan suatu perkara.

Seperti isi Peraturan/Qanun Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara. Dimana daerah yang dimaksudkan memiliki aturan hukum tersendiri mengenai beberapa kriteria tindak pidana, misalnya ketentuan bagi pencuri bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana.

Begitu juga ketentuan bagi orang yang meminum-minuman keras, terhadap orang tersebut dikenakan sanksi hukuman berupa membersihkan tempat-tempat ibadah serta diberi peringatan. Kemudian, jika perbuatan tersebut diulangi, maka akan diberikan sanksi berupa satu ekor kambing dan beras secukupnya. Selain kedua muatan materi hukum tersebut, masih banyak lagi aturan hukum terkait dengan perbuatan tindak pidana. Dari informasi ini menunjukkan bahwa

⁷Keterangan diatas diperoleh dari Nasirin, tuha peut Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 11 Januari 2017, dipos ronda Gampong Kampung Paya.

beberapa bentuk kejahatan tersebut telah dibukukan dalam bentuk buku panduan sanksi adat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara.⁸

Pada dasarnya, Qanun tersebut tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan pidana, melainkan juga tentang ketentuan perdata. Kemudian penerapan hukum pidana di Gampong Kampung Paya tetap merujuk pada ketentuan adat, hal ini menjadi konstruksi hukum baru yang berbeda dengan konsep hukum pidana Islam. Banyak permasalahan yang muncul dari pelaksanaan hukum pidana jika dikaji menurut konsep hukum Islam. Dalam penerapan dan pelaksanaan hukum pidana Islam harus merujuk pada sumber otoritas (Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'/konsensus ulama) yang menjadi landasan dasar pemberlakuan suatu hukum. Selama perbuatan pidana yang ada aturan hukumnya didalam ketiga sumber hukum tersebut, maka wajib untuk mengikuti dan menjalankannya.

Selain permasalahan di atas, bahwa dalam realitas masyarakat Gampong Kampung Paya, penerapan hukum pidana khususnya tidak merujuk pada ketentuan hukum Islam, padahal dalam wilayah hukum yang penduduknya mayoritas muslim, tentu harus menurut hukum pidana Islam. Selain itu, masyarakat lebih mengutamakan hukum pidana adat yang terformulasi dalam buku panduan hukum adat, padahal antara Peraturan atau Qanun Gampong Kampung Paya dengan hukum pidana Islam masih banyak terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan.⁹ Adapun tindak pidananya adalah *Pertama* tindak pidana zina dalam hukum islam dengan sanksi dera seratus kali dan pengasingan

⁸Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, no 2, tahun.2015.

⁹Keterangan diatas diperoleh dari Jafar Husen, masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selatan pada tanggal 15 januari 2017, dirumah salah satu masyarakat.

selama satu tahun serta dirajam sedangkan menurut qanun gampong kampung paya dikenakan sanksi satu ekor kerbau dan beras secukupnya, *Kedua* pencurian dalam hukum islam sanksi pencurian pengganti kerugian dan potong tangan dalam qanun adat bila kedapatan mencuri yang nilainya kurang dua juta maka harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana, apabila lebih dari dua juta mak diserahkan kepada pihak kepolisian, *Ketiga* kamar dalam hukum islam sanksi bagi peminum kamar dikenakan empat puluh kali dera sedangkan menurut qanun gampong kampung paya satu ekor kambing dan bers secukupnya.

Oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana adat yang ada dilapangandengan tinjauan atas pelaksanaan sanksi yang diterapkan dalam realita masyarakat. Jika dilihat dari sisi kajian ilmiah, tentunya pembahasan ini masih bersifat umum. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk diadakanya kajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Terkait dengan hal itu, penulis ingin mengangkat judul: “**(Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)**” karena menurut penulis judul ini sangat menarik dijadikan sebagai sebuah penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Konsep dan Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat dalam Masyarakat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

1.2.2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

1.2.3. Bagaimana Latar Belakang Pembentukan Qanun Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1.3.1. Untuk Mengetahui Konsep dan Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Masyarakat di Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

1.3.2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

1.3.3. Untuk Mengetahui Latar Belakang Pembentukan Qanun Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1.4.1. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berbeda. Hukum secara literal diambil dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*al-hukmu*” yang berarti aturan, norma.¹⁰ Sedangkan Islam juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”.¹¹ Bagian hukum Islam yang berkenaan dengan skripsi ini adalah fiqh jinayah atau hukum pidana Islam, fiqh jinayah adalah Fiqh yang mengatur tentang cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Lebih khususnya mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu.¹²

1.4.2. Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, dan sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukumanpidana.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6.

¹¹ Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana:2010), hlm.253.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud atas nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹³ Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam, pemberlakuan hukuman tersebut merujuk pada kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis, ketentuan hukuman tersebut dilaksanakan ketika telah secara tegas dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut. Kemudian bagi ketentuan pidana yang belum ada ketentuan hukumnya, hal tersebut merujuk pada pendapat ulama atau putusan pengadilan (*qadhi*).

1.4.3. Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi kebiasaan dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁴

Dalam hukum, adat menjadi salah satu bangunan atau konstruksi hukum bagi suatu perbuatan. Dalam kaidah tersebut bahwa adat merupakan kebiasaan

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ed.1, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.186.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.4, (Jakarta, Balai Pustaka, 2008), hlm.8.

atau sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan.¹⁵ Secara bahasa “*al-‘ādah*” di ambil dari kata “*al-‘audu*” dan “*al-muāwadatu*” yang berarti “pengu-langan”, oleh karena itu secara bahasa *al-‘adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.¹⁶ Jadi, yang dimaksud adat dalam pembahasan ini yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Kampung Paya terkait kebiasaan dalam pelaksanaan hukum pidana dan sanksi yang diterapkan.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetil membahas tentang pelaksanaan hukum pidana adat masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji terkait dengan pelaksanaan hukum pidana yang terjadi dilapangan, khusus di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh selatan. Seperti dalam skripsi Liantrika Sartika yang berjudul: “*Penyelesaian Dasar Perkara Pidana dalam hukum Adat Simeulu ditinjau dari Hukum Islam.*”

Tulisan ini menjelaskan tentang mengenai cara hukum adat simeulu menyelesaikan perkara pidana, dan proses penyelesaian perkara pidana dalam hukum adat di simeulu serta mengenai perkara apa saja yang diselesaikan secara adat.¹⁷

¹⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 157.

¹⁷Liantrika sartika, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Aadat Simeulu Di Tinjau dari Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun.2000.

Tulisan Nupriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Sanksi bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Palawan Kabupaten Sarolangun Jambi)*”.

Didalam tulisan ini isinya mengenai penetapan sanksi bagi pezina yang telah menikah dalam hukum Islam dan hukum adat.¹⁸

Terdapat pula kajian yang berkaitan dengan hukum pidana adat, yaitu skripsi Airi Safrijal yang berjudul “*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*”.

Tulisan ini menjelaskan tentang penerapan sanksi adat atau hukuman yang dijatuhkan bagi suatu perkara tindak pidana.¹⁹

Kemudian terdapat dalam skripsi Adam Sani yang berjudul “*Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Nagan Raya*”.

Di dalam tulisan ini menjelaskan tentang peran perangkat atau lembaga adat dalam penerapan isi qanun tersebut mengenai suatu tindak pidana khalwat atau mesum.²⁰

Di samping itu, terdapat juga rujukan dalam beberapa literatur fikih yang menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana Islam, seperti dalam buku

¹⁸ Muhammad Nupriadi, *Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Palawan Kabupaten Sarolangun Jambi)* Tahun.2006.

¹⁹ Airi Safrijal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun.2013.

²⁰ Adam Sani, *Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun.2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Nagan Raya*, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun.2015.

karangan Wahbah Al Zuhaili yang berjudul “ *Al Fiqh Al Islami wa Adillahu*”, kemudian buku karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul “*Fiqh Sunnah*”, serta masih banyak referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan konsep hukum pidana Islam. Walaupun demikian, secara spesifik belum ada pembahasan terkait dengan judul proposal yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Disini penulis menggambarkan atau memaparkan tentang teori *hukum Adat*, sanksi pidana adat. Kemudian dikaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum pidana adat di gampong kampung paya, kecamatan kluet utara kabupaten aceh selatan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data penelitian, yaitu:

1.6.2.1. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah berkunjung kerumah keuchik serta perangkat adat di Gampong Kampung Paya. Melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.

1.6.2.2. *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Pada metode ini, penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan cara membaca buku-buku, artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1.6.3.1. Observasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pencatatan langsung terhadap kondisi objek penelitian tersebut di gampong kampung paya.

1.6.3.2. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan 5 narasumber diantaranya satu orang kheuchik, satu orang imam mesjid, satu orang tuha peut, satu orang kadus dan satu orang masyarakat.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen, yaitu buku atau kertas, alat tulis dan *tape recorder*. Sedangkan untuk observasi penulis menggunakan instrumen melihat langsung dengan mata ke lapangan penelitian.

1.6.5. Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku *Pedoman karya Tulis Ilmiah mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang konsep hukum pidana persektif hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang Pengertian Hukum Pidana, Asas-Asas dan Sumber Hukum Pidana Islam, Macam-Macam Perbuatan Pidana.

Bab tiga, berisi tentang pelaksanaan sanksi pidana Adat di Gampong Kampung Paya kecamatan kluet Utara. Di dalamnya dijelaskan tentang Gambaran Masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara, Proses Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Kampung Paya, Persepsi Masyarakat Gampong Kampung Paya Terhadap Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Pidana Adat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara serta Analisis Penulis mengenai permasalahan tersebut.

Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diajukan, kemudian Saran.

BAB DUA

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu hukum, pidana, dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan tata aturan dan perundang-undangan; keputusan/pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); perintah Allah dan Rasul-Nya, berupa suruhan atau larangan, halal dan haram, disebut yang wajib dita'ati oleh ummat-Nya; peraturan atau adat yang secara resmi dan bersifat mengikat dan bersanksi, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.²¹

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²² Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Kata yang kedua, yaitu pidana berarti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal.²³ Adapun kata yang ketiga, yaitu 'Islam', oleh Haliman hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang

²¹Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), Hlm. 331.

²²Muhammad Daud Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm.38.

²³Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 659.

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan jiwa atau denda kepada pelanggarnya.²⁴

Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah diketahui bahwa hukum pidana Islam pada tatanan definisi sama dengan hukum pidana pada umumnya. Perbedaan fundamentalnya hukum pidana Islam bersumber pada suatu yang absolut, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁵ Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.

Pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dikenakan terhadap jinayah. Dalam pengertian luas jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir. Sedangkan dalam pengertian sempit jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan sanksi had, bukan ta'zir.²⁶

Para ulama menggunakan istilah *jinayah* bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan

²⁴Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.64.

²⁵Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

²⁶Hasan Mustofa dan Ahmad Saebani Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.18.

yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *naṣ*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau *ta'zīr* (hukuman yang tidak ada ketentuan *naṣ*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zīr*.²⁷ Istilah lain yang identik dengan *jinayah* adalah *jarīmah*.

Adapun yang menjadi dasar hukum pidana Islam adalah: al-Qur'an, as-Sunnah, dan ar-Ra'yu. Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.²⁸ Beberapa firman Allah dalam al-Qur'an sumber utama bagi ketentuan hukum jinayah di antaranya terdapat dalam surah An-Nisā ayat 105:

صِيْمًا لِلْخَائِبِيْنَ تَكُنْ وَلَا اللّٰهُ اَرْنٰكَ مِمَّا النَّاسُ بَيْنَ لَتْحٰكُمۡ بِالْحَقِّ الْكِتٰبِ اِلَيْكَ اَنْزَلْنَا اِنَّا



Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisā:105)

Ayat di atas menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi SAW, dan

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulagi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 2.

mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Dalam ayat tersebut juga bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu al-Qur'an yang didalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk membela orang-orang yang berkhiatan. Hendaklah para hakim meneliti secara cermat perkara yang dihadapi, dan memperhatikan duduk masalah yang sebenarnya.²⁹

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَ بِمَا جَزَاءُ أَيِّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا أَوَّلَ السَّارِقَةِ وَالسَّارِقِ ﴿٢٨﴾

Artinya: *laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah 38)*

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun ulil amri, hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian pertama dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tanganya, dan ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya, apabila ia mencuri yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah pencurian tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam

²⁹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 947.

Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya, dan jika dia mencuri untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kananya, dan ia masih mencuri yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup sampai ia mati atau bertaubat.³⁰

Adapun pendapat mufassir tentang ayat tersebut yaitu: Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan, melalui jalan`Abdul Mu'min, dari Najdah al-Hanafi, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Ibnu `Abbas perihal firman Allah Ta'ala: *was saariqu was saariqatu faqtha'uu aidiya Humaa* (Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya). Apakah yang demikian itu bersifat khusus atau umum?. Maka ia (Ibnu `Abbas) menjawab, 'Ayat itu bersifat umum. Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu, mereka juga berpegang teguh pada hadits yang ditegaskan dalam ash-Shahihain, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya."³¹

Sedangkan jumbuh ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberikan batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 91.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 85-87

harus dipotong tangan. Dalam hal itu, Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu `Umar: Bahwa Rasulullah pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham. (Hadits ini diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).

Imam Malik bin Anas mengatakan: “`Utsman pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon utrujjah (sejenis lemon) dan diperkirakan senilai 3 dirham, dan hal ini merupakan Atsar yang bersumber dari `Utsman ra ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari `Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari `Amrah binti `Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah utrujjah pada masa `Utsman, maka `Utsman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, berdasarkan ukuran dinar sama dengan 12 dirham; kemudian `Utsman memotong tangan pencuri tersebut.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya berpendapat, bahwa masing-masing dari batas minimal seperempat dinar, dan tiga dirham itu adalah merupakan batasan syar'i. Oleh karenanya, barang siapa yang mencuri barang senilai 3 dirham atau seperempat dinar atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong. Yang demikian itu dalam rangka menjalankan hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah . Menurut lafazh Imam Ahmad, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar.

Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar”.³²

2.2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas mempunyai beberapa pengertian salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Selain itu juga berarti alas atau landasan. Oleh karena itu asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum.³³ Asas hukum Islam salah satunya adalah asas hukum pidana. Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

2.2.1. Asas legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang.³⁴

Adapun istilah legalitas dalam dalam syaria'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sebagai hukum

³²<https://alquran.mulia.com/2015/12/07/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-38>

³³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

³⁴Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 244.

positif.³⁵ Namun, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansi menunjukkan adanya asas legalitas.³⁶

Asas legalitas ini berasal dari bahasa latin yaitu: *nullum delictum nulla poena, sine praevia lege poenali* (tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut). Merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu-individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.³⁷

Asas legalitas dalam hukum Islam bukan hasil karya akal manusia, tetapi merupakan ketentuan Allah Taala, Allah berfirman:

رَسُولًا نَبَعَثَ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا

Artinya:

..... dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Israa' : 15)

³⁵Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan KUHP (Bandung: Penerbit Citra Umbara.)

³⁶Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 27.

³⁷Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm. 115.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya hukum pidana Islam telah mengenal asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mempraktikkan bahwa tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas, dan tidak ada pidana tanpa aturan sebelumnya. Dalam tafsir menjelaskan bahwa Allah tidak sewenang-sewenang memasukan hambanya ke neraka lantaran suatu kesalahan tetapi sejak beribu-ribu tahun yang lalu telah diutusny Rasul menyampaikan seruan kebenaran, dan paling akhir diutusny Muhammad SAW diberinya pedoman yaitu al-Qur'an. Meskipun Muhammad SAW telah wafat, namun al-Qur'an tetap tinggal. Catatan sunnah Muhammad pun tetap terpelihara.

Lantaran itu tidaklah ada hukuman Allah yang berlaku dengan aniaya. Ibaratnya, suatu pemerintahan yang teratur terlebih dahulu menyebarkan didalam " lembaga negara" suatu Undang-undang supaya diketahui rakyat. Setelah patut diketahui barulah dihukum siapa yang bersalah.³⁸

Salah satu kaedah yang penting dalam syari'at Islam adalah

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ³⁹

Artinya: *Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*

Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan

³⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, (Malaysia: pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2005), hlm, 4024-4025.

³⁹Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 43

untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Sehingga ada nash yang melarangnya.⁴⁰

Ahmad Hanafi menyebutkan, dalam buku hukum pidana dalam sistem hukum Islam yang dikutip oleh Asadollah Al Furuq, ada empat perbedaan asas legalitas dalam hukum pidana positif (termasuk bagian dari sistem hukum Barat) dan hukum pidana Islam, yaitu:

Pertama, masa penerapan asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mengenal dan menerapkannya lebih dari 12 abad sebelum diterapkan oleh hukum Barat, yaitu asas legalitas dalam hukum pidana Islam sebelum diterapkannya hukum Barat, hukum tersebut sudah dikenal dan diterapkan terlebih dahulu.

Kedua, cara penerapan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidananya, yaitu *ḥudud* dan *qiṣāṣ* yang diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zīr* biasanya ada beberapa kelonggaran dari sisi penentuan hukuman dan pada *ta'zīr* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan, baik dalam bentuk penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif, cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga banyak menimbulkan kritik.

Ketiga, seni penentuan tindak pidana. Dalam syari'at Islam *naṣ-naṣ* (ketentuan-ketentuan hukum) yang menentukan tindak pidana bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak pidana *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi, untuk

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29.

tindak pidana selainnya (tindak pidana *ta'zīr*) maka keumuman tersebut berlaku. Sedangkan dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana terjangkau oleh hukum pidana.

Keempat, dari segi hukuman. Pada dasarnya syari'at Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana *ḥudūd* dan *qisās*. Pada tindak pidana *ta'zīr* dengan segala macamnya, syari'at hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai.⁴¹

2.2.2. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam.

Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retro activity*) dalam hukum Islam, pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya, yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkan ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena dia melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang otoritas.⁴²

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut sesuai dengan kaedah:

⁴¹Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 8.

⁴²Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm.120.

لَا رَجْعَةَ فِي التَّشْرِيعِ الْجَنَائِي

Artinya: *sebelum ada nash yang melarang perbuatan maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah.*

Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarimah* yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap *jarimah* walaupun belum ada nash yang melarangnya.⁴⁴

Alasan diterapkan pengecualian berlaku surut, karena pada *jarimah-jarimah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan ummat muslim. Adapun *jarimah-jarimah* yang berlaku surut adalah:

- a. Jarimah *qadhaf* (menuduh zina) dalam surat an-Nur ayat 4:

قَبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَنِينَ فَاَجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَارِعَةً يَأْتُوا لِمَثْمُ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ أَبَدًا شَهَدَةٌ لَهُمْ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur: 4)*

- b. Jarimah *hirabah* dalam surat al-Maidah ayat 33:

⁴³Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 32

⁴⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm. 120

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا لِلْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ تَخَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِنَّمَا
 مَرَّ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ يَنْفُوا أَوْ خَلْفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ
 عَظِيمٌ عَذَابٌ إِلَّا خِرَةً فِي وَلَهُ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS, al-Maidah: 33)

2.2.3. Asas praduga tak bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah, “*principle of innocence*”. Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah Khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu keraguan yang bersalah muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.⁴⁵

2.3. Macam-macam perbuatan pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *jinayat* untuk menyebut kejahatan. *Jinayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh

⁴⁵Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, hlm. 123.

seseorang.⁴⁶ Berdasarkan tingkat berat tidaknya, tidak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:⁴⁷

2.3.1. Tindak Pidana *hudūd*

hudūd atau *had* adalah pelanggaran pengerjaan apa-apa yang dilarang Allah swt. *Hudud* Allah adalah larangan-larangan yang ditetapkan Allah untuk di jauhi dan ditinggalkan. *hudūd* menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan jenis dengan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak pidana, untuk mencegah terjadinya jarimah yang sama. Tindak pidana *hudūd* adalah perbuatan apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi *hudūd*.⁴⁸ Namun ada juga yang menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk bagian *hudūd* meliputi:

Pertama Perbuatan zina, secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁴⁹ Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.⁵⁰ Dasar hukum perbuatan zina adalah Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 :

⁴⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem hukum Islam*, hlm.16.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.31.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 37.

نُتِمُّ إِنَّ اللَّهَ دِينَ فِي رَأْفَةٍ بِهَمَاتًا خُذْ كُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجِدٍ وَأَوَّلَ الزَّانِيَةِ
 ۞ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَ عَذَابُهُمْ وَلَيْشَمَّ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (An-Nur:2)*

Adapun pembagian dan hukuman bagi perbuatan zina yaitu:

a. *Zina Ghair Muhshan*

Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhsan ada dua macam yaitu: didera seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun.

b. *Zina Muhshan*

Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk zina muhsan terbagi dua macam yaitu: dera seratus kali, dan dirajam sampai mati.⁵¹

Kedua, *jarimah Qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang sarih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas), Dasar hukum keharaman *qazaf* yaitu:

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29-35

قَبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَنِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَارِعَةٍ يَأْتُوا لِمَنْ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ أَبَدًا شَهَدَةٌ لَهُمْ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (An-Nuur: 4)

Adapun Unsur jarimah *qazaf* ada tiga, yaitu:

- a. Menuduh zina atau mengingkari nasab.
- b. Orang yang dituduh itu *muhsan*.
- c. Ada i'tikad jahat.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *qazaf* apabila dia terbukti tidak benar dengan segala tuduhannya, maka didera sebanyak delapan puluh kali serta tidak diterima kesaksiannya.⁵²

Ketiga, *jarimah sarīqah* yaitu pencurian, bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥād* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*,

Unsur-unsur pencurian yaitu:

- a. Pengambilan secara diam-diam
- b. Barang yang dicuri berupa harta
- c. Harta yang dicuri itu milik orang lain
- d. Adanya niat yang melawan hukum

⁵²Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. II, hlm. 63.

Adapun perbedaan unsur-unsur pencurian adalah pengambilan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik yang berupa barang bernilai mencapai nisab mal (harta) kemudian harta tersebut milik orang lain dan pengambilan tersebut bukan dilakukan karena terpaksa (darurat) akan tetapi adanya niat yang melawan hukum.

Dasar hukum mengenai sanksi pencurian yaitu:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيِّدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(al-Maidah: 38)*

Hukuman yang dijatuhkan apabila seseorang terbukti mencuri yaitu bila mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangan kanannya, apabila mencuri yang kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, begitulah seterusnya.⁵³

Keempat, jarimah hirabah(perampokan) yaitu keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan kekerasan, Perbedaan yang asasi antara pencurian dan pembegalan/perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yakni dalam pencurian secara diam-diam, sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan.

Dasar hukum *hirabah* (perampokan) adalah firman Allah:

⁵³*Ibid.*, hlm. 71.

أَوْ يَصْلَبُوا أَوْ يَقْتُلُوا أَنْ فَسَادًا لِلْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ تَخَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِنَّمَا
 مَرَّ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ يَنْفَوْا أَوْ خَلْفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ
 عَظِيمٌ عَذَابٌ آخِرَةٌ فِي وَلَهُ

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al-Maidah: 33)*

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi, tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambil membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.⁵⁴

Kelima, Jarīmah Khamar (minuman keras) yaitu minum minuman yang memabukan baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar yang berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lainnya, Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum *khamar* itu delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh kali jilid

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 86.

bila imam menghendaknya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi'i adalah *ta'zīr*.⁵⁵

Dasar hukum jarimah khamar yaitu:

هُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah:90)*

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena al-Qur'an tidak menentukannya secara tegas, demikian pula Rasulullah SAW. kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum khamar dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khatab, peminum *khamar* itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum *khamar*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamar* juga diberi hukuman delapan puluh kali jilid, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi tidak diberikan ketika peminum itu mabuk,

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 99.

karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran.⁵⁶

Keenam, jarimah pemberontakan, Menurut bahasa, *al-baghyu* adalah memilih sesuatu. Tiada kesepakatan dikalangan ulama tentang definisi *al-baghyu*. Ulama Hanafiyah, misalnya, mengartikannya sebagai keluarnya seseorang dari ketaatannya kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah berkata: “pemberontak adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin. Faktor penyebab perbedaan mereka dalam mendefinisikan *al-baghyu* adalah perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat dan bukan perbedaan dalam unsur yang prinsip.⁵⁷

Adapun unsur-unsur pemberontakan yaitu:

- a. Keluar dari imam dengan terang-terangan

Yang dimaksud keluar dari imam adalah menentang dan mencoba untuk menjatuhkan imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Di sepakati oleh ulama bahwa, bisa bahkan wajib tidak taat kepada imam apabila ia memerintahkan hal-hal yang maksiat.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 106

b. Ada i'tikad tidak baik

Di isyaratkan dalam pemberontakan itu adanya itikad jahat dari para pemberontak, yakni mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya.⁵⁸

Ketujuh, Riddah(murtad), Arti menurut bahasa adalah kembali. Menurut syara' adalah keluar dari Islam.

Dasar hukum jarimah riddah adalah firman Allah:

خَيْرَةُ الدُّنْيَا فِي أَعْمَالِهِمْ حَبِطَتْ فَأُولَئِكَ كَافِرٌ وَهُوَ فِيمَتِ دِينِهِ عَنِ مَنْكُمْ يَرْتَدِدُونَ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابٌ وَأُولَئِكَ وَالْآ

Artinya: *Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalanya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*

(Al-Baqarah:217)

Adapun unsur-unsur jarimah *riddah* yaitu:

a. Keluar dari Islam

Artinya tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu:

- 1) Dengan tindakan, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 103

- 2) Dengan ucapan, yaitu mengatakan bahwa Allah bukanlah tuhanm Allah tidak Esa, apabila memproklamasi diri telah keluar dari agama Islamatau menyatakan diri sebagai Nabi, maka secara otomatis ia telah murtad.
- 3) Dengan keyakinan, yaitu murtad karena keyakinan seperti meyakini bahwa alamini telah ada sebelum adanya Allah.

b. Ada itikad tidak baik

Yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas didalam hati dan ia sadar hal ini akan membuatnya dianggap murtad. Hal ini sangat berkaitan dengan niat dan kesengajaan.⁵⁹

2.3.2. Tindak Pidana *Jinayat*

Maksud dari jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukum *qiṣāṣ* atau hukuma diyat. Baik *qiṣāṣ* maupun diyat hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa sikorban bisa memaafkan sipembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut terhapus.⁶⁰ Tindak pidana jinayat terdiri atas beberapa macam yaitu:

Pertama, pembunuhan disegaja (*al-qatl al-'amdi*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuhnya.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 14

⁶⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet ke 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 8.

⁶¹*Ibid.*

Kedua, pembunuhan semi sengaja (*al-qatl al-syibh al-'amdi*) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.⁶²

Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata*), perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

Keempat, penganiayaan (*al-jarhul 'amdi*), dan melukai organ tubuh.

Dasar hukum jarimah pembunuhan dan penganiayaan yaitu:

لَا أُذُنٌ وَالْأُذُنُ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفُ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِاللِّسَانِ وَاللِّسَانُ بِالْجُرْحِ وَالْجُرْحُ بِاللِّسَانِ
تَحْكُمُ لَمْ وَمِنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَّاصٌ وَالْجُرْحُ بِاللِّسَانِ وَاللِّسَانُ بِاللِّسَانِ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah: 45)

⁶²Ibid,

2.3.3. Tindak Pidana *Ta'zīr*.

Tindak pidana *ta'zīr* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* adalah memberi pegajaran (at-ta'dib). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zīr* serta keadaan sipembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.⁶³ Tindak pidana *ta'zīr* ini meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *ḥudūd* dan tidak pidana jinayat.

2.4. Jenis-jenis Sanksi pidana dalam Hukum Pidana Islam

2.4.1. Jarimah *ḥudūd*

Dalam pidana *ḥudūd* terbagi atas tujuh tindak pidana, adapun ketujuh tindak pidana dan sanksinya yaitu:

1. Tindak pidana *zina*

Sanksi bagi pelaku *zina* terdapat dalam surat An-Nur ayat 2:

سُنِّمَ إِنْ أَلَّهِ دِينَ فِي رَأْفَةٍ لَهُمَا تَأْخُذُ كُرْهُمَا وَلَا جَلْدَ مِائَةٍ مِّنْهُمَا وَحَدِّ كُلِّ فَاجِدٍ وَأَوَّلِ الزَّانِي الزَّانِيَةَ
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَ بِفَتْنَةٍ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ الْآخِرُونَ الْيَوْمَ بِأَلَّهِ تَوَّابُونَ ك

⁶³*Ibid.*

Artinya: *perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(Q.s.Al-Israa' ayat 32)*

2. Tindak Pidana Qadzaf

Sanksi bagi pelaku qadzaf ada dua macam yaitu:

- a. Hukuman pokok yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali.

Hukuman ini merupakan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan oleh syara' sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan

- b. Hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya.⁶⁴

3. Tindak Pidana Sariqah

Sanksi untuk tindak pidana sariqah yaitu hukuman yang dijatuhkan apabila seseorang terbukti mencuri yaitu bila mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangan kanannya, apabila mencuri yang kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, begitulah seterusnya.

4. Tindak Pidana Khamar

Adapun sanksi bagi peminum minuman keras menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum *khamar* itu delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.69.

kali jilid bila imam menghendaknya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi'i adalah *ta'zīr*

5. *Tindak Pidana Hirabah*

Sanksi bagi pelaku tindak pidana hirabah yaitu Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi, tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambil membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.

Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.⁶⁵

6. *Tindak pidana Pembrontakan*

Hukuman bagi yang melakukan terhadap negara maupun pemerintahan yang sah, menurut firman Allah hukum memerangi pemberontak atas perintah imam atau pemimpin hukumnya wajib, jika pemberontak itu dilakukan oleh segolongan kaum muslim atas golongan kaum lain. Apalagi jika pemberontak itu ditunjukkan kepada pemimpin yang sah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda "Barang siapa memecah belah persatuan kaum

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 86.

muslim, padahal mereka telah sepakat untuk memilih satu pemimpin dengan maksud dengan menceraiberaikan umat, maka bunuhlah dia".⁶⁶

7. *Tindak Pidana Riddah*

Sanksi bagi pelaku riddah ada tiga macam yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Adapun hukuman tersebut:

a. Hukuman Pokok

hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Hukuman mati yang dimaksud adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

b. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut:

1. Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara, denda, dengan cara dipermalukan (taubikh).
2. Apabila hukuman pokok gugur karena subhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) di penjara dengan masa hukuman

⁶⁶Hasan Mustofa dan Ahmad Saebani Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. 1, hlm458-459

yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama islam.

c. Hukuman Tambahan

hukuman tambahan dikenakan kepada orang yang murtad ada dua macam, yaitu:

1. Penyitaan atau Perampasan

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwariskan oleh siapapun atau dengan kata lain harta tersebut disita oleh negara.

2. Berkurangnya Kecakapan untuk melakukan Tasarruf

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun sesudah murtad.⁶⁷

2.4.2. Jarimah *Qishāsh/Diyat*

Dalam tindak pidana qisas/diyat dibagi beberapa macam tindak pidana yaitu:

1. Pembunuhan Sengaja

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), hlm.127-

Hukuman pembunuhan sengaja dalam syari'at Islam diancam dengan beberapa macam hukuman sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah Qishash dan kifar, sedangkan penggantianinya adalah diat dan ta'zir, untuk hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum islam di ancam dengan dengan beberapa hukuman yaitu hukuman pokok dan pengganti,dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untut tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam yaitu diat dan kifar, sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir

3. Pembunuhan Tidak Sengaja

Hukuman untuk pembunuhan tidak sengaja adalah hukuman pokok: diyat, kifar, dan hukuman tambahan: penghapusan hak dan wasiat.⁶⁸

2.4.3. Jarimah *Ta'zīr*

Hukuman ta'zir adalah hukum yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005),hlm.148-175

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid (dera)
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat *An-Nisā'* ayat 59:

دُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْأَخْرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَر

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa':59)*

2.5. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Menurut Persoalannya

a. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Zina

Perbuatan zina perbuatan dosa besar yang konsekuensinya membahayakan agama dan kehormatan, didalam syari'at islam ada tiga jenis sanksi bagi pelaku zina yaitu:

1. Cambuk
2. Pengasingan

3. Rajam

Dengan demikian maka hukuman untuk pezina tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 15 dan 16 dirinci menjadi dua bagian:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghair muhshan)
2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan) disamping itu dera seratus kali⁶⁹

b. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Qadzaf

Adapun konsekuensi bagi pelaku qadzaf adalah bisa membahayakan agama, kehormatan. Sanksi bagi pelaku qadzaf ada dua macam yaitu:

1. Hukuman pokok yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan oleh syara' sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan
2. Hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya

c. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khamar

Perbuatan meminum-minuman keras atau memabukan salah satu perbuatan yang tidak disukai Allah, apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut maka konsekuensinya bisa membahayakan akal, jiwa, agama, harta benda.

Sanksi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bagi peminum minuman keras (khamr) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), hlm.7-28

dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras itu adalah dera empat puluh kali, para ulama sepakat hukuman dera empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan, jadi hukuman bagi peminum minuman keras adalah 40 kali dera.

d. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian

Adapun konsekuensi bagi pelaku pencurian adalah bisa membahayakan agama, harta benda, kehormatan. Hukuman bagi pelaku pencurian ada dua macam hukuman adalah:

1. Penggantian Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Abu Hanifah penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan, akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka penggantian kerugian tidak dikenakan, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak bisa dilaksanakan sekaligus alasannya adalah dalam al-Quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

2. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan pokok untuk tindak pidana pencurian

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka hukuman potong tangan bisa digugat apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).⁷⁰

e. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Hirabah

Perbuatan hirabah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT maka konsekuensi bagi pelaku tersebut bisa merusak agama, jiwa, harta benda, kehormatan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana hirabah yaitu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi (menakuti, menggertak, mengancam), tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambil membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.

Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan

f. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemberontakan

Adapun konsekuensi bagi pelaku pemberontakan adalah dapat merusak agama, harta benda, kehormatan. Sanksi bagi yang melakukan terhadap negara maupun pemerintahan yang sah, menurut firman Allah hukum memerangi pemberontak atas perintah imam atau pemimpin hukumnya

⁷⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.71-91

wajib, jika pemberontak itu dilakukan oleh segolongan kaum muslim atas golongan kaum lain. Apalagi jika pemberontak itu ditunjukkan kepada pemimpin yang sah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda “Barang siapa memecah belah persatuan kaum muslim, padahal mereka telah sepakat untuk memilih satu pemimpin dengan maksud dengan menceraiberaikan umat, maka bunuhlah dia.

g. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Riddah

Perbuatan tindak pidana riddah sangat dilaknat oleh Allah SWT, adapun konsekuensi bagi pelaku tersebut dapat membahayakan agama, akal, jiwa, harta benda, serta kehormatan. Sanksi bagi pelaku riddah ada tiga macam yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Adapun hukuman tersebut:

a. Hukuman Pokok

adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Hukuman mati yang dimaksud adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

b. Hukuman Pengganti

adalah Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara, denda, dengan cara dipermalukan (taubikh). Apabila

hukuman pokok gugur karena subhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak)di penjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama islam.

c. Hukuman Tambahan

hukuman tambahan dikenakan kepada orang yang murtad ada dua macam yaitu: Penyitaan atau Perampasan, dan Berkurangnya Kecakapan untuk melakukan Tasarruf

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebutdiperoleh sebelum murtad maupun sesudah murtad.⁷¹

BAB TIGA

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONGKAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

3.1. Landasan Hukum Pidana Adat dalam Qanun Aceh

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.127

Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang mealanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam pandangan pakar hukum Islam, adat adalah apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, secara berulang-ulang, hingga meresap dalam jiwa mereka dan diterima dalam pemikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan manusia atau sekelompok dari mereka hingga meresap dalam jiwa mereka, tentang perbuatan yang beredar di antara mereka atau banyak penggunaannya dalam makna khusus, sehingga segera terarah kepadanya ketika dimutlakkannya, bukan pada makna aslinya.⁷²

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No: 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dijelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan dalam Bab VI Pasal 13 yang berbunyi:

1. sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi:

⁷² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 217.

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
 - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
 - c. Perselisihan antar warga
 - d. Khalwat mesum
 - e. Perselisihan tentang hak milik
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
 - g. Perselisihan harta seuhareukat
 - h. Pencurian ringan
 - i. Pencurian ternak peliharaan
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
 - k. Persengketaan di laut
 - l. Persengketaan di pasar
 - m. Penganiayaan ringan
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat)
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
2. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana yang dimaksud pasal pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap
 3. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong

3.2. Qanun Tentang Sanksi Pidana Adat di Gampong Kanjung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Khusus di Aceh, keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat aceh. Ada ungkapan mengatakan “*udep lam adat, mate lam hukoem*”, (hidup dalam kebiasaan atau saling menghormati, mati didalam hukum/ketentuan Allah). Ini bermakna bahwa orang Aceh itu selalu memandang hidupnya didalam bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, Ini artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.

Masyarakat yang hidup dalam suatu hukum adat adalah suatu kehidupan bersama, yangwarganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan, dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan individu maupun hubungan antar kelompok sosial.⁷³

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukoem ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya adalah zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat di Aceh pada umumnya tidak terkodifikasi atau tidak tertulis, inilah yang membedakan dengan gampong Kampung paya, Adat di

⁷³ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.91.

gampong Kampung Paya dibukukan dalam satu buku yaitu “Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Tahun 2015”. Didalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana yaitu sebagai berikut:

1. Aturan kependudukan;
2. Aturan Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran;
3. Aturan Rangkain Perkawinan/Sunat Rasul;
4. Aturan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam;
5. Aturan Peternakan;
6. Aturan Pertanian;
7. Peraturan Berkerasan dengan Kepemudaan;
8. Peraturan Penyelenggaraan/Pengawasan Pendidikan;
9. Peningkatan Musibah Kematian;
10. Pelestarian dan Kebersihan Gampong;
11. Peraturan Jual Beli Tanah, Rumah, Ternak;⁷⁴

Peraturan Pidana terdapat dalam Qanun Nomor 2 ini yang mengatur tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran

Bab 1:

Pasal 1: Mengganggu Orang Lain Perbuatan yang Tercela dan Tidak baik Serta tidak dibernakan yaitu suatu perbuatan mengganggu ketentraman hidup orang lain.

- a. Melanggar hanya mengganggu sopan santun tahap pertama diberikan nasehat oleh lembaga adat dan hukum yang didampingi oleh pihak wali yang bersangkutan. Apabila terjadi yang ketiga kalinya dikenakan sanksi satu ekor kambing pada pihak lelaki dan beras selengkapnya pada pihak perempuan.
- b. Mengganggu keluarga orang sekedar melanggar sopan santun, tetapi apabila sampai ketiga kali dihukum satu ekor kambing dan beras secukupnya bagi lelaki saja.
- c. Mengganggu tunangan orang lain yang mengakibatkan putus, tunanggannya dikenakan sanksi harus membayar dua kali lipat dari Mas kawin kepada pihak lelaki dan harus dikawinkan kedua mereka.

⁷⁴ Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015

Pasal 2: Berdua-duaan ditempat tersembunyi yang bukan muhrimnya yaitu: laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berduan ditempat tersembunyi.

- a. Apabila mereka tidak melakukan apa-apa maka, akan dinasehati dihadapan pegawai adat dan hukum serta kedua orang tuanya.
- b. Apabila mereka melakukan lagi sampai berulang kali maka diberi hukuman satu ekor kambing pada lelaki dan bersa secukupnya pada perempuan dan mereka harus dikawinkan.
- c. Apabila mereka melakukan asusila maka mereka dikenakan satu ekor kambing pada pihak lelaki dan beras secukupnya pada pihak perempuan dan mereka dinikahkan
- d. Apabila pemuda/pemudi bertemu atau diudang ditempat pemuda/pemudi atau ditempat janda atau ditempat kos diluar ketentuan dan tidak menurut kewajaran atau sumbang menurut penglihatn, maka kepada pemuda/pemudi yang mendatangi rumah tersebut dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya.
- e. Pasangan pemuda/pemudi yang telah melakukan syarat-syarat merisik, meminang atau ditolak oleh orang tua (wali) sedangkan mereka sepakat untuk menikah sehingga melarikan diri kerumah pimpinan adat dan hukum minta dinikahkan mereka tidak dikenakan sanksi adat.
- f. Pasangan pemuda/pemudi yang belum melakukan merisik, melarikan diri kerumah pimpinan adat dan hukum minta dinikahkan dikenakan satu ekor kambing pada lelaki dan beras secukupnya pada perempuan
- g. Pemuda/pemudi gampong kampung paya tertangkap basah digampong lain maka adat hukum gampong kampung paya harus patuh hukum adat setempat dan sebaliknya.

Pasal 3: Mengganggu keluarga orang lain yaitu perbuatan seseorang yang mengganggu kehidupan keluarga orang lain.

- a. Seseorang melakukan perzinaan terhadap istri orang lain maka pada lelaki dikenakan satu ekor kerbau dan pada perempuan beras secukupnya.
- b. Si lelaki diusir dari gampong kampung paya selama satu tahun.

Bab II : SANKSI PELANGGARAN TENTANG PERKELAHIAN

Pasal 1: Perkelahian bersifat keluarga yaitu dalam satu keluarga terjadinya perpecahan yang satu dengan yg lainnya.

- a. Seorang suami memukul istri diluar rumah dikenakan sanksi satu ekor kambing dan peralatan secukupnya.
- b. Berkelahi ditempat keramaian (jualan), khanduri dan lain-lain bagi yang memulai dikenakan sanksi satu ekor kambing dan ditambah ranup bate, dan beras secukupnya pada pihak lawan.
- c. Bagi pemukul sehingga keluar darah dikenakan satu ekor kambing secukupnya apabila yang dipukul tidak melawan dan ditambah dua meter kain putih.
- d. Apabila warga gampong lain berkelahi dengan warga gampong kita, tidak patuh (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua pemuda akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.

- e. Apabila warga gampong kampung paya berkelahi dengan warga gmpong lain, tidak ptu (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua pemuda akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.
- f. Apabila terjadi dakwa-dakwi/perang mulut maka cukup didamikan saja.
- g. Apabila terjadi perkelahian dirumah ibadah (mesjid), dalam rumah keuchik, rumah imam chik, rumah tuha peut, serta disawah dikenakan satu ekor kerbau dan secukupnya.

Pasal 2: Pelanggaran bersifat umum yang dilakukan sanksi adat satu ekor kerbau dan secukupnya antara lain:

- a. Berkelahi ditempat ibadah, rumah keuchik, rumah imam chik, rumah ketua tuha peut, dan dalam lokasi persawahan pada musim tanah.
- b. Melakukan perzinahan dengan wanita yang punya suami.

Pasal 3: Pelanggaran yang dikenakan satu ekor kambing dan secukupnya;

- a. Mengancam dihalam rumah orang lain.
- b. Warga orang lain mengancam dihalaman rumah warga gampong kampung paya.
- c. Berkelahi ditempat kenduri baik warga gampong maupun warga gampong lain.
- d. Memberi malu, menghina lembaga adat, hukum dan tuha peut dimuka umum.
- e. Berkelahi dirumah orang.
- f. Menuduh orang menggunakan guna-guna bila yang dituduh ada bukti maka kepada yang dituduh dikenakan sanksi adat satu ekor kambing dan secukupnya, bila tidak ada bukti maka yang menuduh dikenakan satu ekor kambing dan secukupnya.
- g. Perkelahian yang menggunakan senjata tajam sebelah pihak, maupun kedua belah pihak.

Pasal 4: Pelanggaran ditambah nasi kunyit tepung warna;

- a. Mengeluarkan darah
- b. Sebut menyangkut

Pasal 5: Pelanggaran adat yang dikenakan satu balai sirih adalah perkelahian yang tidak memberikan bekas.

Pasal 6: Pelanggaran yang dikenakan bersalam-salaman adalah jika terjadi perang mulut sesamanya dan belum terjadi perkelahian.

Bab III: SANKSI PELANGGARAN PENCURIAN, PERJUDIAN, DAN MABUK-MABUKAN SERTA PENGEDAR

Pasal 1: Sanksi pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara sesembunyi

- a. Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
- b. Bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pasal 2: Sanksi perjudian yaitu permainan bertaruh memilih salah satu di antara beberapa pilihan dan hanya satu yang benar, yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

- a. Bila kedapatan orang berjudi dirumahnya maka orang yang punya rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
- b. Bila kedapatan perjudian diluar rumah maka komplotan perjudian dikenakan sanksi satu ekor kambing dan beras secukupnya.

Pasal 3: Sanksi mabuk-mabukan yaitu perbuatan dengan cara meminum keras yang menghilangkan akal seseorang pemabuk.

- a. Bila kedapatan orang mabuk didalam rumah maka orang yang punya rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
- b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya.⁷⁵

Adapun Diktum atau keputusan dari pembuat Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya tersebut mengingat dan menimbang serta menindak lanjuti menyangkut hidup dalam bermasyarakat dimana kesuksesan dalam pemerintahan gampong itu adalah berpijak disatu aturan (Qanun) agar masyarakat tersebut menciptakan semua hal kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang menyesatkan umat, dengan Qanun ini salah satunya jalan kita melanjutkan apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW.

Setelah musyawarah pembentukan sebuah qanun, pihak perancang qanun mensosialisasikan sekaligus penempelan berkas qanun ditempat umum dengan masa sanggahan masyarakat 10 hari, dengan masa yang diberikan tersebut tidak ada usulan dari semua kalangan sekalipun dari masyarakat sendiri, berarti qanun tersebut sudah bisa disahkan dan dijadikan dasar aturan sehingga sudah bisa dijalankan oleh pemangku adat dan pemangku hukum beserta seluruh masyarakat.⁷⁶

3.3. Pelaksanaan Qanun Tentang Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

⁷⁵ Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Dhamir Syam Keuchik Gampong Kampung Paya), tanggal 19 Juli 2017, telepon

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh selalu diupayakan penyelesaian menurut hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak memakan biaya seperti proses penyelesaian di pengadilan serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.⁷⁷

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak akan terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu pula di gampong kampong paya kecamatan Kluet utara, di gampong kampong paya terdapat Undang-undang hukum adat tertulis dan apabila ada masyarakat yang

⁷⁷Keterangan diatas diperoleh dari Jafar Husen, masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selatan pada tanggal 7 januari 2017, dirumah salah satu masyarakat.

melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut.⁷⁸

Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka prosedur yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Bermula dari laporan kepada kepala lorong atau kepala dusun tentang suatu kasus, maka tahapan pertama kasus tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kepala lorong atau kepala dusun dimana perkara tersebut terjadi, baik di lorong teladan, lorong Tengah, maupun lorong Sawah.
- b. Dan apabila kasus tersebut tidak dapat atau tidak berhasil diselesaikan oleh kepala lorong, maka kasus tersebut akan dinaikkan ketingkat gampong atau diserahkan kepada kepala desa atau geucik.
- c. Kemudian geucik akan melakukan permusyawarahan beserta dengan semua perangkat adat gampong kampung paya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan cara penjatuhan sanksi sesuai dengan isi qanun gampong yang telah direvisi setiap pergantian geucik gampong. Maka geucik yang akan membaca sanksi sesuai pasal yang menyangkut perkara yang sedang dimusyawarahkan.
- d. Dan apabila yang terjadi adalah kasus yang sanksinya tidak terdapat dalam qanun tersebut maka cara yang tempuh adalah tuha peut akan bermusyawarah dan mencari sanksi yang sepadan dengan perkara yang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Abu Samah (sebagai Imam Chik Gampong Kampung Paya, tanggal 8 Juni 2017, di rumah Imam Chik.

dilakukan, biasanya akan diminta denda sesuai dengan besarnya perkara yang terjadi.⁷⁹

Sebagai contohnya, apabila terjadi kasus pencurian dilorong tengah, maka kasus tersebut akan dilaporkan kepada kepala dusun lorong tengah, dan akan coba diselesaikan oleh kepala lorong tersebut, namun apabila kepala lorong Tengah tidak berhasil menyelesaikan kasus pencurian tersebut, maka kasus tersebut dialihkan kepada geucik dan perangkat adat lainnya, kemudian geucik akan membaca isi dari qanun tersebut tentang pasal pencurian yang terdapat dalam Pasal 1 yang berisi:

Perbuatan mencuri/merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat istiadat gampong. Bagi yang mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi:

Pasal 1: Sanksi pencurian;

- a. Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
- b. Bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian

Selanjutnya denda tersebut diserahkan kepada bendahara gampong untuk digunakan atas keperluan yang telah ditentukan dalam qanun tersebut, dan jangka waktu yang diberikan untuk melunasi denda yang telah ditetapkan ialah menurut dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Azizah (sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Paya, tanggal 10 Juni 2017, di rumah Tuha Peut.

Dari hasil penulis dapatkan dari hukuman yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan cara melipat gandakan denda yang harus dibayar oleh pelaku maka pelaku jera dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁸⁰

Kemudian Keucik akan memberikan nasehat kepada pelaku pencurian untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan jika ia melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya maka hukuman akan diperberat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu musyawarahpun diakhiri oleh keucik gampong kampung paya.

3.4. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Hukum Islam adalah hukum yang yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diutuskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadist dan juga ijma' para ulama. Tidak ada seorang dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat gampong kampung paya pada umumnya

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Dhamir Syam Keuchik (Gampong Kampung Paya), tanggal 12 Juni 2017, dirumah keuchik.

menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat gampong kampung paya sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.

Penjatuhan hukuman di gampong kampung paya tidak membedakan antara kejahatan yang berat maupun ringan. contohnya perzinaan, pencurian, minuman khamar dalam Qanun gampong tidak terdapat perbedaan hukuman terhadap pencurian yang sampai kadar hukuman had dengan pencurian yang tidak sampai kadar⁸¹. Sedangkan didalam Islam hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, salah satunya apabila ditinjau dari segi terdapat atau tidak nashnya dalam al-Qur'an dan *hadīs*, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qiṣāṣ*, *diyāt*, dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.⁸²

Hukuman *hudud*, dan *diyāt* tidak ada keringanan di dalamnya, dan tidak memiliki batasan minimal dan maksimalnya. Dan apabila tindak pidana ini sudah dibuktikan, hakim harus melaksanakan hukuman yang telah ditentukan tanpa harus mengurangi, menambah, mengganti, atau menunda pelaksanaannya.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Taiben (sebagai Kadus Dusun Tengah Gampong Kampung Paya, tanggal 10 Juni 2017, dirumah keuchik.

⁸² Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28.

Kekuasaan hakim hanya terbatas pada penjatuhan putusan yang telah ditetapkan apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan.⁸³

Sedangkan hukuman *ta'zīr*, Para ahli fiqh seperti al-Sarakhsi dan al-Mawardi, mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman selain *had* dan *kafarat* terhadap segala bentuk maksiat (pelanggaran) terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajari pelakunya.⁸⁴

Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara tindak pidana dalam gampong kampung paya masih banyak terdapat perbedaan dengan sanksi yang ada dalam hukum Islam, namun ada juga terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan qanun gampong kampung paya, kesesuaian tersebut terdapat dalam perkara yang dikenakan hukuman *ta'zīr*. Dalam qanun gampong tercantum hukuman yang bersifat *ta'zīr* seperti denda yang dibebankan kepada pelaku kejahatan maupun kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah sesuai dengan yang diputuskan dalam siding adat. Sebagaimana penjelasan mengenai pengertian hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam bahwasanya sanksi terhadap perkara *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau ulil amri, jadi pemerintahan gampong memiliki wewenang sepenuhnya dalam menetapkan hukuman terhadap tindak pidana *ta'zīr*.

Namun qanun atau peraturan gampong kampung paya masih sangat banyak terdapat perbedaan atau ketidak sesuai dengan hukum Islam di antaranya

⁸³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm.102.

⁸⁴Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 48-49.

seperti hukuman terhadap pencurian, yang seharusnya apabila barang yang dicurinya sampai kadar maka sanksinya adalah potong tangan, dan begitu juga pada kasus khamar yang seharusnya hukuman bagi peminum khamar adalah dijilid 40 kali. Tetapi di dalam qanun gampong kampung payasanksinya:

Pasal 3: Sanksi Mabuk-mabukan;

- a. Bila kedapatan orang mabuk didalam rumah maka orang yang punya rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
- b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya

Penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap perkara di gampong kampung paya ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara qanun gampong dan hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *hudud*, *qisās*, maupun diyat, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'zīr*. Namun antara hukum Islam dan qanun gampong kampung paya memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab empat merupakan bab yang terakhir atau resume dari pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Konsep pidana menurut hukum pidana Islam ialah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), Para ulama menggunakan istilah *jinayah*, yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau *ta'zīr* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dan sanksi dalam hukum pidana Islam di bagi menjadi 3 bentuk yaitu terhadap tindak pidana *hudud*, *qiṣāṣ* dan *ta'zīr*. Sanksi pidana *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Sanksi pidana *qiṣāṣ* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukum *qiṣāṣ* atau hukuma diyat. Baik *qiṣāṣ* maupun diyat hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi, sedangkan sanksi pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qiṣāṣ* yang hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri.
2. Konsep dan pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat adat di Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ialah

tercantum pada Undang-undang hukum adat tertulis yaitu “*Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Tahun 2015*”. Di dalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana dan apabila ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut, dan dalam penyelesaiannya pun perangkat adat memutuskan sesuai dengan isi dari qanun tersebut.

3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ialah ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara qanun gampong dan hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman *hudud*, *qisās*, maupun *diyat*, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta’zīr*. Namun antara hukum Islam dan qanun gampong Kampung Paya memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada aparaturnya yang memiliki wewenang dalam membuat qanun agar lebih memikirkan efektifitas dari sanksi pidana yang akan diterapkan pada suatu kasus, dan selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya qanun tertulis tentang pidana adat maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh qanun tersebut.
3. Semoga karya tulis ilmiah ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan karya tulis ilmiah (skripsi), dan diharapkan agar penerapan sanksi adat yang masih berjalan tetap dipertahankan dan dijaga keadatan yang telah ada demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007.

- Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institut, 2007.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh II*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidanan Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, Malaysia: pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2005.
- Husni Mubarak A. Latief dalam bukunya, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mustofa Hasan, Hasan dan Beni Amad Saebani, *hukum pidana islam Fiqh Jinayah*, Bandung, pustaka setia, 2013
- PT Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Pokmas/Lembaga Adat Kluet Sejati Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, 2014.
- Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015.
- Racmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Samir Aliyah, *sistem pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta:Khalifah, 2004.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2012.
- Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.

- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Wael B. Hallaq, *The History Of Islamic Legal Theori; Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Ushul Fiqh untuk Mazhab Sunni*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

<https://alquran mulia. Jurnal.com/2015/12/07/Tafsir Ibnu Katsir: Surah Al-Maidah>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1992/Un.08/FSH.I/06/2017

14 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Keuchik Gampong Kampung Paya Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatmawati
NIM : 141310201
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)
Alamat : Darussalam, Lr. KRH

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Tinjauan Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/54/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Badri, MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fatmawati
NIM : 141310201
Prodi : HPI

Judul : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Januari 2017

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197305141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

FOTO SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Fatmawati
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Paya, 25 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 141310201
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Kampung Paya, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Dhamir Syam
Pekerjaan : Petani
Ibu : Khairiyah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Gampong Kampung Paya, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Gampong Kampung Paya 2007
SLTP : SMP Negeri 1 Kota Fajar 2010
SMU : MAN Unggul Tapaktuan 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam
Masuk Tahun 2013 s/d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 juni 2017

Fatmawati